

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286
T:+62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 097/REKTOR/SK/XI/2017

Tentang

PENEMPATAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk mengoptimalkan kinerja setiap bidang, bagian dan unit kerja di UNIBI dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas, perlu dilakukan penempatan tugas Tenaga Kependidikan UNIBI.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf (a), perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor UNIBI.

MENGINGAT

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung
- e. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara No. 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
- f. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS/GN/IX/2017 tentang penyerahan keputusan Perubahan Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja di lingkungan UNIBI.
- g. Surat Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 004/Rektor/SK/IV/2015 tentang Pengangkatan Staf.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor : 004/Rektor/SK/IV/2015 dan

memberhentikan saudari

Nama

: Tirany Rachma Putri, S.E.

NIK

: 5010.14.010

Sebagai Staf Bagian Akademik.

KEDUA : Menempatkan saudari sebagai Staf Bagian Umum terhitung mulai tanggal 1

November 2017.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian

dengan Surat Keputusan tersendiri.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada Surat

Keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 1 November 2017

Rektor

Dr. Vr. Bob Foster, M.M.

NIK: 5007.99.001